



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax. 381775
email: setwankebumen@gmail.com website: setwan.kebumenkab.go.id Kode
Pos 54311

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 175/ 1095

TENTANG
SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib terhadap pengelolaan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan DPRD Kabupaten Kebumen yang bersifat lengkap, akurat, dan akuntabel dan berdasarkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN. 03.05-05 tanggal 29 Mei 2019, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan DPRD Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

138);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagai tim pengelola JDIH DPRD Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyebaran, pengolahan penyimpanan, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
- KETIGA** : Tim Teknis JDIH DPRD Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Membantu Tim pengelola JDIH DPRD Kabupaten Kebumen dengan memberikan masukan teknis administrasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengelola JDIH;
 - B. Membantu secara teknis terkait sistem informasi dan teknologi (IT) penyelenggaraan JDIH DPRD Kabupaten Kebumen;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola dan Tim Teknis JDIH DPRD Kabupaten Kebumen bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD

Kabupaten Kebumen;

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen melalui Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEBUMEN
Pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. MUNADI, M.Si
Wakil Ketua Muda
NIP. 19690907 199101 1 001

Lampiran I : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Kebumen
Nomor : 175/ 1095
Tanggal : 27 Februari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs MUNADI, M.Si	Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen	Pengarah
2.	Dra ULFAH MUSWARDANI, M.M.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Ketua
3.	DR. SURATNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum	Wakil Ketua
4.	WIJI NURFI UTAMI, S.H.	Staf Penyusun Rancangan Perundang-undangan	Anggota
5.	FARHAM MARJUKI, S.Sos.I	Staf Pengolah Data	Anggota

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN




Drs. MUNADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001

Lampiran II : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Kebumen
Nomor : 175/ 1095
Tanggal : 27 Februari 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DPRD KABUPATEN KEBUMEN

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. SURATNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum	Ketua
2.	WIJI NURFI UTAMI, S.H.	Staf Penyusun Rancangan Perundang-undangan	Sekretaris
3.	KAMALUDIN ARI WICAKSONO, S.E	Staf Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota
4.	FARHAM MARJUKI, S.Sos.I	Staf Pengolah Data	Anggota
5.	DYAH WAHYU SIN TYANISIH, A.Md.T	Staf Pengolah Data	Anggota
6.	LIANA SARI PUTRI, S.Pd.I	Staf Pengadministrasi Umum	Anggota

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. MUNADI, M.Si
Ketua Timbina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001